



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SISWANTO ALS BUNDER EM BIN ASIBO**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Kebonasem Rt. 14 Rw. 04 Desa Trusmi Kulon
Kec. Plered Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/186/IX/2023/Satreskrim tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Doni Sudiri Bin (alm) Sutono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Als Bunder Em Bin Asibo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, 2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Siswanto Als Bunder Em Bin Asibo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Infinix.

Dirampas untuk Negara.

- Uang senilai Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disetor ke Kas Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SISWANTO Als BUNDER EM Bin ASIBO, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di rumah saksi DONI SUDIRI di Blok Kebonaseh Rt 15 Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai pengeber (sebagai orang yang menerima pasangan Togel dari para pemasang) judi Togel Hongkong telah menerima pasangan angka togel berikut uang taruhannya dari saksi HERI dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) di dalam HP dengan angka yang dipasang 84 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, angka 52 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 35 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 138 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 38 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 82 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 81 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 85 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 78 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 75 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 87 dengan taruhan sebesar Rp. 14.000,00, 25 dengan taruhan sebesar Rp. 4.000,00, 97 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dan angka 28 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi OMAN memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) di dalam HP dengan angka pasangan 12 dan 21 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi BANESI memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor angka pasangan 2134, 7234, 134, 234 dan 34 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi SUSILO als KUNTUL dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat WA di dalam HP dengan angka yang dipasang 012 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 212 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 812 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 019 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 219 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 819 dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 12 dengan taruhan sebesar Rp. 10.000,00, 19 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, 18 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 81 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 58 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 78 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 45 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 10 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00 dan angka 90 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00 dengan total uang taruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi MUSADI als CEMPLON memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) dengan nomor angka pasangan 615, 35, 62 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00, nomor angka pasangan 41, 15 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 3.000,00, angka yang dipasang 17 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, angka yang dipasang 71 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu WA dari para pemasang tersebut dikirimkan kembali melalui wa serta memberikan uang pasangan kepada saksi DONI SUDIRI (selaku pengepul angka Togel) sebelum pemasangan angka Togel di tutup yaitu jam 22.30 WIB selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pemenang nomor Togel yang keluar yaitu pada jam 23.00 WIB dari saksi DONI SUDIRI melalui pesan singkat (WA) dan pemasang yang nomor angkanya cocok dengan nomor angka Togel yang keluar adalah sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan sesuai dengan nilai kemenangan seperti angka togel yang di pasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi DONI SUDIRI datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang belum diserahkan kepada saksi DONI SUDIRI dan juga Hand Phone infinix yang didalamnya terdapat tulisan pesan WA yang berisikan tentang pasangan angka togel berikut jumlah taruhan yang dipasang oleh setiap pemasang sehingga Polisi mengamankan terdakwa dan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SISWANTO Als BUNDER EM Bin ASIBO, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di rumah saksi DONI SUDIRI di Blok Kebonasem Rt 15 Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai pengeber (sebagai orang yang menerima pasangan Togel dari para pemasang) judi Togel Hongkong telah menerima pasangan angka togel berikut uang taruhannya dari saksi HERI dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) di dalam HP dengan angka yang dipasang 84 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, angka 52 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 35 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 138 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 38 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 82 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 81 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 85 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 78 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 75 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 87 dengan taruhan sebesar Rp. 14.000,00, 25 dengan taruhan sebesar Rp. 4.000,00, 97 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dan angka 28 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi OMAN memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) di dalam HP dengan angka pasangan 12 dan 21 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi BANESI memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor angka pasangan 2134, 7234, 134, 234 dan 34 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi SUSILO als KUNTUL dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat WA di dalam HP dengan angka yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang 012 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 212 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 812 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 019 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 219 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 819 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 12 dengan taruhan sebesar Rp. 10.000,00, 19 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, 18 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 81 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 58 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 78 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 45 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 10 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00 dan angka 90 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00 dengan total uang taruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi MUSADI als CEMPLON memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) dengan nomor angka pasangan 615, 35, 62 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00, nomor angka pasangan 41, 15 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 3.000,00, angka yang dipasang 17 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, angka yang dipasang 71 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu WA dari para pemasang tersebut dikirimkan kembali melalui wa serta memberikan uang pasangan kepada saksi DONI SUDIRI (selaku pengepul angka Togel) sebelum pemasangan angka Togel di tutup yaitu jam 22.30 WIB selanjutnya terdakwa tinggal menunggu pemenang nomor Togel yang keluar yaitu pada jam 23.00 WIB dari saksi DONI SUDIRI melalui pesan singkat (WA) dan pemasang yang nomor angkanya cocok dengan nomor angka Togel yang keluar adalah sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan sesuai dengan nilai kemenangan seperti angka togel yang di pasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi DONI SUDIRI datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang belum diserahkan kepada saksi DONI SUDIRI dan juga Hand Phone infinix yang didalamnya terdapat tulisan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WA yang berisikan tentang pasangan angka togel berikut jumlah taruhan yang dipasang oleh setiap pemasang sehingga Polisi mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA KARTIKA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kota Cirebon atas adanya Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP, yang diketahui dan diketemukan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib di Blok Kebonasm Rt 15 Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian, adapun dalam melakukan penangkapan Saksi bersama dengan BRIPKA RAHMAT SUPRIYADI yang kesemuanya adalah anggota Sat Reskrim Polresta Cirebon.
- Bahwa Pelaku perjudian yang ditangkap adalah sebagai berikut :
 - Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO, Cirebon, 19 September 1983, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Blok Kebon Asem, Rt. 015/004, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.
 - Sdr. SISWANTO Alias BUNDER EM, Cirebon, 04 Juni 1990, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Kebon Asem, Rt. 014/004, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Ketika melakukan Perjudian Jenis Togel tersebut adapun peran Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO, Berperan sebagai Pengepul / orang yang menerima pasangan angka dan uang dari pengeber / pemasang yang selanjutnya nomor angka pasangan togel tersebut di setorkan kepada bandar.
- Sdr. SISWANTO Alias BUNDER EM, Berperan sebagai Pengeber / orang yang menerima pasangan angka dan uang dari pemasang yang selanjutnya nomor angka pasangan togel tersebut di setorkan kepada pengepul.

- Bahwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Adapun para pelaku melakukan perjudian yaitu dengan cara Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO dan Sdr. SISWANTO Alias BUNDER EM diamankan oleh Pihak Kepolisian, yang mana dalam perjudian tersebut Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO bertindak selaku Bandar, bahwa Sdr. SISWANTO Alias BUNDER EM sudah menyerahkan pasangan angka togel berikut dengan nominal uang dari pasangan angka togel kepada Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO, adapun Sdr. SISWANTO Alias BUNDER EM memasang angka pasangan togel dengan Jumlah nominal uang senilai Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan rupiah) yang kemudian angka pasangan togel dari Sdr. SISWANTO Als BUNDER EM pasangkan sudah di serahkan kepada Sdr. OTONG melalui What's App

- Bahwa dari tangan para pelaku saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Handphone Merk Oppo, warna merah.
- b. Uang senilai Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dari Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO.

- a. 1 (satu) buah Handphone Infinix.
- b. Uang senilai Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dari Sdr. SISWANTO Als BUNDER EM BIN ASIBO

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Saksi Saksi DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO, adapun Saksi SISWANTO Alias BUNDER EM yaitu :

- a. 1 (satu) Handphone Merk Oppo, warna merah.
- b. Uang senilai Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) buah Handphone Infinix.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang senilai Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Adapun untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut :

- a. Barang bukti point a merupakan Handphone milik Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO yang Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO pergunakan untuk mengirimkan foto angka pasangan togel dari para pemasang kepada Sdr. OTONG.
- b. Barang bukti point b merupakan uang angka pasangan dari para pemasang.
- c. Barang bukti point c merupakan Handphone milik Sdr. SISWANTO Als BUNDER EM BIN ASIBO yang Sdr. SISWANTO Als BUNDER EM BIN ASIBO pergunakan untuk mengirimkan foto angka pasangan togel dari para pemasang kepada Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO.
- d. Barang bukti point d merupakan uang angka pasangan dari para pemasang.

- Bahwa 2 (dua) orang yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu :
 - Sdr. DONI SUDIRI BIN (Alm) SUTONO, Cirebon, 19 September 1983, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Blok Kebon Asem, Rt. 015/004, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.
 - Sdr. SISWANTO Alias BUNDER EM, Cirebon, 04 Juni 1990, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Kebon Asem, Rt. 014/004, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar dua orang yang di tunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah benar orang yang melakukan perjudian jenis Togel.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DONI SUDIRI bin (alm) SUTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian, adapun sebabnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira jam 22.00 Wib di Blok Kebon Asem Rt. 015 Rw 004 Desa Trusmi Kulon Kec. Plered Kab. Cirebon.

- Bahwa melakukan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira jam 22.00 Wib di Blok Kebon Asem Rt. 015 Rw 004 Desa Trusmi Kulon Kec. Plered Kab. Cirebon.

- Bahwa Adapun perjudian yang Saksi lakukan yaitu Perjudian jenis Togel Hongkong Adapun dalam melakukan perjudian tersebut tidak Tidak ada / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Adapun dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan uang uang rupiah sebagai pasangan / taruhannya dengan nilai antara Rp. 1.000,00 sampai dengan Rp.10.000,00.adapun untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- Uang senilai Rp. 227.000,00 (dua puluh dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Handphone merk OPPO warna Merah

- Bahwa selain Saksi ada 1 (satu) orang lainnya yang melakukan perjudian Jenis Togel Hongkong yang kemudian sampai dengan Saksi 1 (Satu) orang lainnya tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Cirebon, adapun mengenai identitasnya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa SISWANTO Alias BUNDER EM, Cirebon, 04 Juni 1990, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Kebon Asem, Rt. 014/004, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.

- Bahwa Ketika melakukan Perjudian Jenis Togel Hongkong, adapun perannya masing - masing adalah sebagai berikut :

- Peran Saksi adalah sebagai Bandar atau orang yang menerima pasangan angka togel, menerima uang pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi rekapan dan diserahkan angka pasangan togel berikut uang pasangannya keesokan harinya kepada Saksi. Sdr.OTONG alamat Blok Klenteng Desa Jamblang Kec. Jamblang Kab. Cirebon selaku Bandarnya.
- Sedangkan untuk peran Terdakwa SISWANTO Alias BUNDER EM sebagai Pemasang atau orang yang memasang angka togel



serta menyerahkan uang pasangan angka togel kepada Saksi Selaku pengepul.

- Bahwa Terdakwa memasang angka pasangan kepada Saksi, saat itu tidak di buatkan tanda terima berupa resi, namun saat itu Terdakwa mencatat sendiri angka pasangannya di atas kertas, yang kemudian melalui pesan WA.
- Saksi melakukan Perjudian togel Hongkong adalah dengan cara Saksi selain selaku pengepul juga melayani pemasangan nomor di rumah Saksi dan, apabila ada yang memasang nomor kepada Saksi layani dan di tulis di kertas kemudian Saksi rekap dan Saksi setorkan kepada Bandar yaitu Saksi. OTONG alamat Blok Klenteng Desa Jamblang Kec. Jamblang Kab. Cirebon, dan juga Saksi menerima setoran nomor dan uang dari Terdakwa selaku pengecer kemudian menunggu angka yang keluar dari Situs Judi Togel Hongkong di Handphone, apabila pasangan saya cocok dengan nomor yang di pasangkan maka mendapatkan keuntungan / kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan apabila tidak cocok maka di nyatakan kalah.
- Bahwa adapun pasangan angka togel serta uang pasangan angka togel dari para Pemasang yang Saksi terima adalah sebagai berikut :

Untuk nomor Pasangan togel Hongkong yang telah disetorkan kepada Saksi dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 adalah sebagai berikut :

1. 84 =5 , 52 =2 , 35 =1 jumlah Rp. 8000,00 21 = 10 , 12 = 10 = Jumlah Rp. 20.000 , 90 = 5 , 00 = 1 = Jumlah Rp. 6000 ,00 92=3 , 52 = 2, 82 = 2 , 45 = 2 , 41 = 2 , 88 = 1 , 44=1 , 46 =1 , 19 = 1 , 26=1, 67=1 , 54=1 , 04 =1 , 65=1 , jumlah Rp. 20.000,00 138 = 1 , 482 =1 , 38 =1 , 82 =2 , 81 =1 , 85=2 , 78=2, 75=2 , jumlah 12.000,00 2134 = 1 , 7234=1 , 134=1 , 234=1, 34=1 , jumlah Rp. 5.000,00 , 12 =5 , 04 =5 , jumlah Rp. 10.000,00 012 = 2 , 212=2 , 812 = 2 , 019 =1 , 219=1 , 819=1 , 12=10 , 19 =5 , 18=2 81=2 , 58=2, 85=2, 78=2, 45=2 , 10=2, 90=2, jumlah Rp. 40.000,00 615 =2, 41 =3 , 35=2 , 62=2 , 33=2 , 17=5 , 71 =1 , 15 = 3 , jumlah Rp. 20.000,00 91 =1 , 52 =1 , 42 = 1, 32 =2 , 85=2 , jumlah Rp. 7000,00



Jumlah keseluruhan adalah Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) akan tetapi uang taruhan tersebut belum disetorkan kepada Saksi.

Dalam Whats App Terdakwa tersebut saya tulis namanya BUNDER M.

2. Sdr. SANTO alamat Desa megu Cilik kec. Weru Kab. Cirebon dengan nomor pasangan adalah :

215=1 , 715=1 , 15=2 , 11=2 , 12 =2 , 16=2 , 18 = 2 , 41=2 , 48=2,71 =2 , 78 =2 jumlah Rp. 20.000,00 ,9324=1 , 2124=1 , 324 = 1, 124=1, 72=1 , 24=1 , 04=1 , 41=1 , 25=1 , 74=1, jumlah Rp. 10.000,00 173=1 , 73 =2 , 78=2 , jumlah Rp. 5.000,00 , 35=2 , 34 =2, 23=1 jumlah Rp. 5.000,00

3. Sdr. ARIS alias DASIRIWAN9 , alamat Blok Koperasi Desa Trusmi Kulon Kec. Plered Kab. Cirebon. 9810=1 ,981=1 , 810 = 1 , 10=2 , jumlah Rp. 5.000,00

4. Sdr. NESA PEVIRA als PEYOT, alamat Blok Klentikan Desa Trusmi Wetan Kec. Plered Kab. Cirebon 04 = 8 , 78 =7 , Jumlah Rp. 15.000,00

5. Sdr. RUDI KASILA alamat Blok jero Desa Trusmi Wetan Kec. Plered Kab. Cirebon 20= 3 , 23 =5 , 24=3 , 25=3 , 28=3 , 26=3 , Jumlah Rp. 20.000 ,00

6. Sdr. YAMAN alamat Desa jemas Lor Kec. Klangeran Kab. Cirebon 177 = 2 ,935 = 2 , 77=6 , 35 =5 Jumlah Rp. 15.000,00

7. Sdr. RUKHA alamat di Jakarta

773=2 , 778=2 , 78 =3 , 73 =3 jumlah Rp. 10.000,00

- Bahwa Saksi melakukan Perjudian Judi Togel Hongkong bersama dengan:

- Sdr. SISWANTO alamat Blok kebon Asem Rt 014 Rw 004 Desa Trusmi Kulon Kec. Plered Kab. Cirebon selaku Pengecer.
- Sdr.OTONG alamat Blok Klenteng Desa Jamblang Kec. Jamblang Kab. Cirebon selaku Bandarnya.

- Bahwa selaku pengepul dari perjudian Togel Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari omset yang telah saya setorkan kepada Bandar, Apabila omset saya sebesar Rp. 300.000,00 x 15 % keuntungan saya sebesar Rp. 45.000,00 tergantung besar kecilnya omset tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi sudah menyetorkan nomor pasangan kepada Sdr. OTONG sedangkan uangnya belum saya setorkan kepada Sdr. OTONG selaku bandar karena keburu diamankan oleh Polisi.

- Bahwa Perjudian Togel Hongkong tersebut setiap harinya di buka nomor yang keluar angka pada jam 23.00 Wib maka sebelum jam 23.00 Wib tersebut Pemain / pemasang mulai memasang angka yang dipasang dari dua angka , tiga angka , empat angka sebagai contoh dua angka : 66 , tiga angka : 606 dan empat angka : 3245 , dengan menggunakan uang sebagai Taruhanya antara Rp. 1000,00 Rp. 2000,00 Rp. 3000,00 dan seterusnya. Kemudian pasangan tersebut di tutup sekira jam 22.00 Wib lalu menunggu jam 23.00 Wib Nomor yang keluar dari Aplikasi / Akun / situs Togel Hongkong yang ada di Handphone.

Apabila nomor sudah keluar dan pemasang ada yang cocok dengan nomor yang keluar tersebut baik dua angka , tiga angka , empat angka dinyatakan menang dan mendapatkan uang dari bandar sebaliknya apabila nomor pemasang tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah. Adapun rincian kemenangan pemasangan angka tersebut adalah

Pasangan dua angka

Dua angka pasangan Rp. 1000,00 mendapatkan kemenangan sebesar Rp.60.000,00

Dua angka Pasangan Rp. 2000,00 mendapatkan kemenangan sebesar Rp.120.000,00 dan seterusnya sesuai nominal uang pasanganya (Kelipatan Rp. 60.000,00)

Pasangan tiga angka

Tiga angka pasangan Rp. 1000,00 mendapatkan kemenangan sebesar Rp.400.000,00

Tiga angka Pasangan Rp. 2000,00 mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 800.000,00 dan seterusnya sesuai nominal uang pasanganya (kelipatan Rp. 400.000,00)

Pasangan empat angka

Empat angka pasangan Rp. 1000,00 mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,00

Empat angka Pasangan Rp. 2000,00 mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan seterusnya sesuai nominal uang pasanganya (Kelipatan Rp. 2.500.000,00).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologisnya adalah Saksi mulai menerima pasangan dari pagi jam 09.00 Wib sampai dengan tutup jam 22. 30 WIB , setelah pasangan di tutup Saksi sudah menyetorkan semua nomor pasangan kepada Sdr. OTONG selaku bandar , kemudian untuk pengecer apabila pasangan sudah tutup sudah menyetorkan nomor dan uang kepada Saksi, untuk nomor Togel Hongkong akan keluar jam 23 .00 Wib dapat dilihat di Gogle dengan di buka Livedraw nti akan keluar Nomor yang keluar tersebut , apabila ada pemasang yang dapat / menang nanti akan di bayarkan oleh Bandar , kemudian saya menyetorkan uang pasangan tersebut kepada bandar pagi harinya sekira jam 08.00 Wib di rumahnya Terdakwa OTONG tersebut.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 227.000,00 (dua puluh dua puluh tuju ribu rupiah) dan Handphone merk OPPO warna Merah adalah milik Saksi.
- Bahwa benar, uang tersebut adalah uang pasangan Togel Hongkong dan Handphone OPPO warna merah yang Saksi gunakan untuk menerima pasangan Nomor Togel tersebut .
Untuk uang jumlahnya sebesar Rp. 227.000,00 (dua ratus puluh dua tujuh ribu rupiah) tersebut belum saya serahkan kepada Sdr. OTONG selaku Bandar.
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak ada pemasang yang menang karena tidak cocok dengan nomor yang keluar dalam aplikasi, untuk nomor yang keluar adalah : 646547.
- Bahwa perbuatan Saksi tidak dibenarkan oleh Hukum dan Saksi merasa bersalah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum / advokat.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa telah melakukan perjudian. Adapun jenis perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu Perjudian Jenis Togel Hongkong.
- Bahwa dirinya telah di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib di rumahnya saudara DONI SUDIRI di Blok Kebonasem Rt 15 Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, saya telah diamankan oleh pihak Kepolisian, Dan bisanya saya diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian.
- Bahwa saat itu Terdakwa di amankan bersama sama dengan saudara DONI SUDIRI alamat Blok Kebonasem Rt 15 Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, Sehubungan Terdakwa dan Terdakwa DONI SUDIRI telah melakukan perjudian.
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan adalah Perjudian jenis togel Hongkong dan Terdakwa DONI SUDIRI lakukan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut Terdakwa bertindak sebagai Pengeber (menerima pasangan angka togel dari para pemasang, yang selanjutnya oleh saya diteruskan atau dikirimkan lagi kepada Saksi DONI SUDIRI, Sedangkan Saksi DONI SUDIRI bertindak selaku Pengepul (Menerima pasangan angka togel dari saksi / pengeber).
- bahwa pada saat Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya Saksi DONI SUDIRI, Adapun yang sedang Terdakwa lakukan dirumahnya saksi DONI SUDIRI adalah untuk menemui Terdakwa DONI SUDIRI dengan maksud untuk menyetorkan uang pasangan togel hongkong dari para pemasang, sehubungan untuk angka pasangannya telah saksi kirimkan sebelumnya melalui pesan singkat WA.
- bahwa, selain saksi bertindak selaku Pengeber (menerima pasangan angka togel dari para pemasang), saksi pribadi juga melakukan pemasangan angka judi togel kepada Terdakwa DONI SUDIRI
- Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis togel tersebut menggunakan alat berupa :

Dalam melakukan Perjudian tersebut saksi menggunakan alat berupa :

- a. Uang rupiah sebagai pasangan.
- b. 1 (satu) HP Infinix warna hitam.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis Bahwa saat itu belum Terdakwa serahkan, karena saat itu pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa serta Saksi DONI SUDIRI berikut barang bukti yang ada pada saksi dan Saksi DONI SUDIRI.

- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima angka pasangan dari para pemasang yaitu :

- Saudara HERI, alamat Blok Sumur Siat Desa Wotgali Kecamatan Plered kabupaten Cirebon, memasang angka :

- 84, dengan nilai pasangan Rp. 5.000,00.
- 52, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 35, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 138, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 38, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 82, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 81, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 85, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 78, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 75, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 87, dengan nilai pasangan Rp. 14.000,00.
- 25, dengan nilai pasangan Rp. 4.000,00.
- 97, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 28, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.

Namun saudara HERI, baru membayarnya Rp. 13.000,00, sedangkan sisanya Rp. 27.000, belum di bayar. Dan rencananya akan saya ambil, namun keburu diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Saudara OMAN, Blok Kebonasem Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, memasang angka :

- 12, dengan nilai pasangan Rp. 10.000,00.
- 21, dengan nilai pasangan Rp. 10.000,00.

Namun untuk saudara OMAN belum membayarnya, sehubungan kebiasannya pembayarannya di atas jam 23.00 Wib, namun saya saat itu keburu di amankan oleh pihak kepolisian.

- Saudara BANESI, Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, memasang angka:

- 2134, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 7234, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 134, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 34, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.

Uang pasangannya udah saya terima.

- Saudara SUSILO als KUNTUL, Blok Siabang Desa Kaliwulu Kecamatan Plered kabupaten Cirebon, memasang angka :

- 012, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 212, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 812, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 019, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 219, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 819, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 12, dengan nilai pasangan Rp. 10.000,00.
- 19, dengan nilai pasangan Rp. 5.000,00.
- 18, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 81, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 58, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 78, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 45, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 10, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 90, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.

Uang pasangannya sudah saya terima.

- Saudara MUSADI als CEMPLON, Blok Kebonasm Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, memasang angka :

- 615, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 41, dengan nilai pasangan Rp. 3.000,00.
- 35, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 62, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 33, dengan nilai pasangan Rp. 2.000,00.
- 17, dengan nilai pasangan Rp. 5.000,00.
- 71, dengan nilai pasangan Rp. 1.000,00.
- 15, dengan nilai pasangan Rp. 3.000,00.

Uang pasangannya sudah saya terima

- Bahwa pada saat melakukan perjudian dengan mengirim menemui Terdakwa dan memberikan angka pasangan beserta dengan uang pasangannya, dan ada juga yang memasang melalui WA, dan selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan tersebut melalui

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



WA, dimana uang pasangannya kebiasaan di ambil jam 23.00 Wib, Kemudian setelahnya di nyatakan di tutup sekitar jam 22. 30 kemudian Terdakwa menemui Saksi DONI SUDIRI untuk menyerahkan uang pasangannya

- Bahwa Cara atau aturan dalam permainan judi togel hongkong adalah pemasang mengirim angka pasangan dan besaran uang pasangannya melalui media whatsapp dan kemudian angka pasangan yang Terdakwa terima tersebut di masukkan atau dipasangkan. Untuk menentukan pemenangnya adalah bagi pemasang yang angka pasangan sesuai atau sama dengan yang keluar pada situs maka itulah pemenangnya dan untuk besaran uang yang didapat adalah sebagai berikut :

- Pemasang 2 (dua) angka dengan besar pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 57.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pemasang 3 (tiga) angka dengan besar pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 325.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Pemasang 4 (empat) angka dengan besar pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Begitu seterusnya dengan kelipatannya.

- Adapun untuk alamat situs onlinenya yang mengetahuinya yaitu Saksi sendiri.

- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengeber Terdakwa menjadi pengeber dalam perjudian togel tersebut baru 1 bulan sampe sekarang ini Adapun untuk besaran keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 10% dari total Omset setiap harinya.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh Pemeriksa yaitu 1 buah HP infinix dan uang tunai sebesar Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang belum saya serahkan kepada Saksi DONI SUDIRI

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut bukan pekerjaan kesehariannya melainkan pekerjaan Terdakwa hanya sebagai buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam permainan judi togel hongkong tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya untung – untungan saja untuk menjadi pemenangnya
 - Bahwa orang yang di tunjukan oleh pemeriksa bahwa Benar, bahwa orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang telah melakukan perjudian togel dengan terdakwa
 - Bahwa terdakwa belum pernah di hukum
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Infinix.
- Uang senilai Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Cirebon dikarenakan telah melakukan Perjudian online toto gelap (Togel) Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Blok Kebon Asem Rt 14/ Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa selaku Pengeber juga melayani pemasangan nomor di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Hp.
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai pengeber dalam permainan judi togel tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengeber Terdakwa menjadi pengeber dalam perjudian togel tersebut baru 1 bulan sampe sekarang ini Adapun untuk besaran keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar 10% dari total Omset setiap harinya.
- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan pasangan kepada Terdakwa Doni (berkas terpisah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian togel hongkong tersebut.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa SISWANTO Als BUNDER EM Bin ASIBO yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa SISWANTO Als BUNDER EM Bin ASIBO adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa SISWANTO Als BUNDER EM Bin ASIBO sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin”.



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi DONI SUDIRI di Blok Kebonasem Rt 15 Rw 04 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon telah melakukan permainan judi Togel hongkong dengan cara tersangka SISWANTO ALS BUNDER EM BIN ASIBO dengan tanpa mendapat izin, menyediakan, turut serta pada permainan judi sebagai pencari turut serta bermain judi dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut dengan cara menerima pasangan angka togel berikut uang taruhannya dari saksi HERI dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (SMS) di dalam HP dengan angka yang dipasang 84 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, angka 52 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 35 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 138 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 38 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 82 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 81 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 85 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 78 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 75 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 87 dengan taruhan sebesar Rp. 14.000,00, 25 dengan taruhan sebesar Rp. 4.000,00, 97 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dan angka 28 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (sembilan ribu rupiah) sedangkan saksi OMAN memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (SMS) di dalam HP dengan angka pasangan 12 dan 21 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi BANESI memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor angka pasangan 2134, 7234, 134, 234 dan 34 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), saksi SUSILO als KUNTUL dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat WA di dalam HP dengan angka yang dipasang 012 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 212 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 812 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 019 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 219 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 819 dengan



taruhan sebesar Rp. 1.000,00, 12 dengan taruhan sebesar Rp. 10.000,00, 19 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, 18 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 81 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 58 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, 78 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 45 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00, angka 10 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00 dan angka 90 dengan taruhan sebesar Rp. 2.000,00 dengan total uang taruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi MUSADI als CEMPLON memasang angka dengan menuliskan angka pasangan melalui pesan singkat (WA) dengan nomor angka pasangan 615, 35, 62 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00, nomor angka pasangan 41, 15 dengan masing-masing pasangan uang taruhan sebesar Rp. 3.000,00, angka yang dipasang 17 dengan taruhan sebesar Rp. 5.000,00, angka yang dipasang 71 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 dengan total uang taruhan yang terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu WA dari para pemasang tersebut dikirimkan kembali melalui wa serta memberikan uang pasangan kepada saksi DONI SUDIRI (selaku pengepul angka togel).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemasangan judi Togel hongkong dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang khususnya dari pihak Kepolisian, yang di tempat tersebut menampung judi untuk para pemasang dalam permainan judi sebagai pencarian dan terdakwa SISWANTO Als BUNDER EM Bin ASIBO melakukan judi Togel hongkong dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, di satu sisi Terdakwa secara sadar memang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, disisi lain para Pemasang tidak mendapat kepastian atas nomor yang dipasangnya akan keluar sebagai Pemenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi, selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengepul dalam permainan jenis Togel Hongkong tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi Togel Hongkong, sehingga dengan demikian unsur “menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Infinix;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang senilai Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghalangi program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya salah dan tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Als Bunder Em Bin Asibo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix.

Dirampas untuk Negara.

- Uang senilai Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disetor ke Kas Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H. dan Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDRASWORO GHURITNO, S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh ASEP KURNIA,
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

ttd

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

ttd

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDRASWORO GHURITNO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 449/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25